



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 411/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah (Pengesahan Nikah) antara:

**Namin bin Naim** umur 64 tahun agama Islam pekerjaan Buruh tempat tinggal di Jln. Bulak Engkong RT.01.RW.04 Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sebagai **Pemohon I**.

**Neah binti Masan** umur 60 tahun agama Islam pekerjaan ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jln. Bulak Engkong RT.01.RW.04 Desa Kampung Kelor Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang sebagai **Pemohon II**

Secara bersama-sama disebut para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi di depan persidangan :

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 27 Juli 2016 kepada Pengadilan Agama Tigaraksa dan telah terdaftar dalam register perkara Nomor 411/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. pada tanggal 28 Juli 2016 dan selanjutnya para Pemohon telah memberikan alasan-alasan di depan persidangan sbb:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada 4 Juli 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Masan mahar Rp.2000,-(dua ribu rupiah) disaksikan oleh Nata dan Saiman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka umur 24 tahun dan Pemohon II umur 20 tahun;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa setelah menikah Para Pemohon rukun dan damai membina rumah tangga dan telah bergaul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak bernama 1) Andi umur 36 tahun lahir tanggal 7 April 1989. 2) Ati umur 34 tahun lahir tanggal 9 Maret 1982. 3). Diana umur 32 lahir 3 Juni 1984, 4). Darmawan umur 30 tahun lahir tanggal 5 September 1986. 5). Wandu umur 28 tahun lahir tanggal 10 Februari 1988. 6). Suherman umur 24 tahun lahir tanggal 11 April 1992.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah cerai tetap beragama Islam sampai sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akte Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta untuk kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 4 juli 1976 di wilayah Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.

Berasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Namin bin Naim) dengan Pemohon II (Neah binti Masan) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 1976 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang untuk dicatat perkawinannya.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa setelah permohonan para Pemohon didaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 28 Juli 2016 dengan Nomor 411/Pdt.P/2016/PA.Tgrs. maka atas perintah Ketua Majelis pada tanggal 29 Juli 2016 Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 18 Agustus 2016 telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut yang akan disidangkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 di Pengadilan Agama Tigaraksa, namun setelah 14 hari dari hari dan tanggal Pengumuman tersebut, ternyata tidak ada masyarakat mengajukan keberatan terhadap pengumuman permohonan Pengesahan Nikah tersebut ke Pengadilan Agama Tigaraksa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum maka ternyata Pemohon buta huruf yang seharusnya permohonan Pemohon diajukan secara lisan dihadapan Hakim dan ternyata pula data-data yang diajukan Pemohon tidak valid maka para Pemohon menyatakan dalam persidangan mencabut permohonan Itsbat Nikahnya Nomor 411/Pdt.P/2016/PA Tgrs yang telah didaftar pada tanggal 28 Juli 2016 di Kepanitraan Pengadilan Agama Tigaraksa untuk melengkapi data-datanya dan akan mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dari Penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan secara lisan di persidangan mencabut permohonan Itsbat Nikahnya tanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 411/Pdt.P/2016/PA.Tgrs tanggal 28 Juli 2016 dan Pemohon mencabut perkara Itsbat Nikahnya ini dapat dibenarkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan perkara ini sudah selesai karena dicabut perlu dibuat penetapannya tentang permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara nomor: 411/Pdt.P/2016/PA.Tgrs
2. Menetapkan perkara Nomor 411/Pdt.P/2016/PA.Tgrs yang telah didaftar pada tanggal 28 Juli 2016 dalam register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa selesai karena dicabut
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 341000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan tanggal 28 Zulqaidah 1437 Hijriyah terdiri dari, Dra. Hj. Erawati, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs.H.A. Syuyuti, MH dan Dra. Hj. Aprin Astuti masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

**Dra. Hj. Erawati, SH., MH**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

---

**Drs.H.A.Syuyuti, MH**

**Dra. Hj. Aprin Astuti**

Panitera Pengganti

**Muhammad Affan Gofar., SH**

Perincian Biaya Perkara :

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Pengelolaan | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 250.000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Materai     | : Rp. 6.000,00   |

J u m l a h = Rp.341.000,00(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



## **PENETAPAN**

Nomor 0362/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah memeriksa dan mengadili perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Jendral Alif Suharto bin Sukimin Mitradiharjo umur 48 tahun Agama Islam pendidikan S-1 Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Jln. Palem Kuning Rt.01 Rw.19 No.106 Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut Pemohon ;

Melawan

Hj Rachmawati Noor SE bin Noerudin umur 48 tahun agama Islam pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Palem Kuning Rt.01 Rw.19 No.106 Kelurahan Bencongan Kecamatan Kelapadua Kabupaten Tangerang. Selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 28 Januari 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Tgrs beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor W27-A5/5063/Hk.05/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016, pada pokoknya Panitera telah menegur Pemohon agar membayar kekurangan biaya perkara ini sebesar Rp.500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) dalam waktu satu bulan sejak tanggal Surat Teguran tersebut dengan catatan jika dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Teguran tersebut Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut (tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut) maka perkara Pemohon akan dicoret dari pendaftarannya.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 25 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa sampai tanggal 18 Juli tahun 2016 (setelah satu bulan dari tanggal Surat Teguran tersebut) bahkan sampai sekarang Pemohon tidak membayar kekurangan biaya perkara tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut untuk menambah kekurangan biaya perkara tersebut setelah 1 bulan dari tanggal surat teguran tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk berperkara, sehingga ada alasan untuk mencoret perkara tersebut dari pendaftaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara sebanyak sebagaimana tercatat dalam amar Putusan ini

Mengingat semua peraturan dan perundang-undanga yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Cerai Talak yang telah didaftar dalam Register Perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 28 Januari 2016 Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Tgrs a/n H.Jendral Alip Suharto bin Sukimin Mitradiharjo sebagai Pemohon melawan Hj.Rachmawati Noor SE binti Noerudin sebagai Termohon dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Tigaraksa.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mencoret perkara Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tersebut dari register perkara.

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 ZulQaidah 1437 Hijriyah yang terdiri dari Dra.Hj. Erawati S.H M.H sebagai Ketua Majelis Drs.H.A. Suyuti,MSy Dra. Hj. Aprin Astuti,masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar., SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis





Dra. Hj. Erawati, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.A. Suyuti,MSy

Dra. Hj. Aprin Astuti,

Panitera Pengganti

Muhammad Affan Gofar., SH

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.875.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00 +
Jumlah	= Rp.966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)